



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 421.10 / 438 – Disdikbud / 2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
LKP “ *SANGGAR SENI NINA PRODUCTION* “**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **Sanggar Seni Nina Production**, Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/KEP/50 Pem/2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
10. **Permendikbud Nomor ; 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.**
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat, No. 978/20/2020 Tanggal 09 September 2020 dari : **Mas Nina Munazah.,S.Sn** Selaku Pimpinan Kursus Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga	LKP " SANGGAR SENI NINA PRODUCTION "
Jenis Pendidikan	SENI TARI & KARAWITAN
Rumpun Pendidikan	JASA
Tahapan	IZIN TINGKAT KABUPATEN
Alamat	Jalan Patinggi No.78 Cicariu RT.13 RW.03 Desa Bunihayu Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang
Pimpinan	MAS NINA MUNAZAH, S.Sn
Tahun Berdiri	: 03/03/1997
Yayasan	: Perkumpulan Sanggar Seni Nina Production

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD & DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;

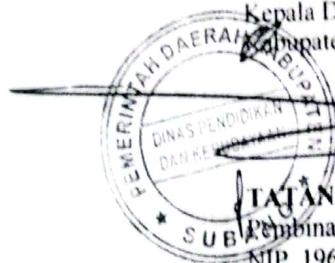
Ketiga

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Subang

Tanggal : 2 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Yth. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Jalancagak
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Arsip